



SALINAN

**P U T U S A N**

NOMOR : 237/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-----

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Kendal, semula disebut Tergugat sekarang

**PEMBANDING** :-----

-

----- **M E L A W A N**

-----

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW di Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula disebut Penggugat sekarang

**TERBANDING** :-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 14 Agustus 2014 M,

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 1 dari 6 halaman



bertepatan dengan tanggal - Syawal 1435 H. Nomor : 2296/Pdt.G/2013/PA.Kdl yang amarnya berbunyi ;-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal Nomor 2296/Pdt.G/2013/PA. Kdl, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, 20 Agustus 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2296/Pdt.G/2013/PA. Kdl, tanggal 14 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal - Syawal 1435 H, permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas-berkas perkara, Berita Acara Sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 2 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kendal, dan memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kendal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SITI AMRONAH binti SUWARDI, dibawah sumpah mengatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sebab sejak perkaranya ditolak oleh Pengadilan Agama Kendal antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak bisa rukun, terakhir Penggugat berangkat keluar negeri pada tahun 2011, saksi yang memberi tahu kepada Penggugat lewat telepon, kalau Tergugat menggadaikan sepeda motor dan Tergugat yang menjual sepeda motor Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI 1 dibawah sumpah menyatakan bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sebab Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menggadaikan motor Honda Supra milik Penggugat sehingga

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 3 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Penggugat pulang dari luar negeri tahun 2011 timbul pertengkaran mulut, saksi mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat sekali waktu saksi lewat depan rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah-pisahan sejak Agustus 2011 sampai sekarang, Penggugat diluar negeri dan Tergugat di Cepiring, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat SAKSI 2, dibawah sumpah menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sebab saksi pernah melihat sekali Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, Penggugat dengan Tergugat pisah-pisahan sejak tahun 2011, Penggugat kerja diluar negeri dan Tergugat tinggal di Cepiring dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena Tergugat menggadaikan sepeda motor dan berakibat antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pisah-pisahan sejak Agustus 2011 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah didengar keterangannya didepan persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keluarga Tergugat sudah diberi kesempatan oleh Pengadilan Agama Kendal untuk merukunkan tetapi tidak berhasil ;-

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 4 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar-dasar alasan cerai yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena alasan dan tidak sependapat dengan dalil syar'i yang dijadikan dalil dalam memutus perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini mengambil dalil dari pendapat Syaikh Nashrudin Al-Baani dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :-----

**Ñf@YAË Ò@´¼@ ÓyB@´@»A É@Í@¼\$ µ@¼@  
B@È@UËI@» Ò@UËI@»A Ò@J@«i Â f@\$ fN@q C Æ GË**

Artinya : Dan apabila istri telah memucak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menceraikan dengan talak satu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kendal tersebut yang lain yang sinkron dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka diambil alih dan menjadi dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kendal tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang **perkawinan**, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 5 dari 6 halaman



tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-undang 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

-- ----- **M E N G A D I L I**  
-----

1. Menerima permohonan banding  
Pembanding ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2296/  
Pdt.G/2013/PA. Kdl, tanggal 14 Agustus 2014 M, bertepatan dengan  
tanggal - Syawal 1435 H, dengan perbaikan amar sebagai  
berikut :-----
  - 1) Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----
  - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**)  
kepada Penggugat  
(**TERBANDING**) ;-----
  - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk  
mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut  
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
KUA Kecamatan Cepiring untuk itu daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 6 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1436 H oleh kami Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO, SH, dan Dra. Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 30 September 2014 Nomor : 0237/Pdt.G/ 2014/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUTJIPTO, SH,  
SH.

ttd

2. Dra. Hj. FAIZAH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR,

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag

## Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 7 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**H. TRI HARYONO, SH.**

Putusan No. 0237/Pdt.G/2014/PTA. Smg  
halaman 8 dari 6 halaman